



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.287-Bag.Ek/2014

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KARTU CINTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan Program Kartu Cinta Bandung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka telah dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.1040-Bag.Ek/2013, namun untuk mengakomodasi kebutuhan dan kondisi kekinian maka perlu dilakukan penyesuaian pada unsur keanggotaan Tim sehingga Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 3. menyusun dan merumuskan konsepsi Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
 6. menyampaikan ...

6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.1040-Bag.Ek/2013 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.287-Bag.Ek/2014

TANGGAL : 18 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
KARTU CINTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Kerjasama Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala ...

5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
10. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.287-Bag.Ek/2014

TANGGAL : 18 Maret 2014

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM KARTU CINTA BANDUNG

1. Pembina:
memberikan pembinaan secara umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung.
2. Pengarah:
 - a. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 - b. memberikan saran dan masukan umum dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung.
3. Penanggung Jawab:
Mengendalikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung.
4. Ketua:
 - a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 - c. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung.
5. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;

b. membantu ...

- b. membantu Ketua dalam melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung.
6. Sekretaris:
- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. mengkoordinasikan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 - c. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 - e. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan ketua kepada pembina.
7. Anggota
- a. memberikan saran-saran, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menyusun program kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 - c. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;
 - d. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Ketua;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung kepada Ketua melalui Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001